

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1454/PDT.G/2018 PA MKS (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Rabiatul Adawiah¹ Asni² Hadi Daeng Mapuna³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rabiatul_adawiah23@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* dalam bentuk *field research* yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menggunakan pendekatan yuridis, empiris dan teologi normatif serta pendekatan *syar'i* dalam hasil penelitian menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar kelas IA Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS merupakan perkara mengenai pembatalan pernikahan yang amar putusannya mengatakan permohonan pemohon ditolak dan mengabulkan eksepsi termohon adapun pertimbangan dari majelis hakim karena permohonan pemohon mengandung cacat formil dan sebagai konsekuensi hukumnya tidak diterima (*Niet Onvankeljike Verkelarrd*). Adapun jika putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS ditinjau dari hukum Islam bahwa pembatalan perkawinan atau disebut *fasid* nikah dalam hukum Islam telah sesuai apabila disandikan dengan perkara yang diteliti dikarenakan dalam hukum Islam *fasid* nikah dapat terjadi apabila adanya cacat hukum, cacat hukum yang dimaksud jika adanya kekeliruan dalam pengimplementasian terhadap syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, wali yang tidak berwenang dan menikahi kaum yang diharamkan oleh ajaran Islam (An-Nisa ayat 23)

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Hukum Islam

Abstract

The main problem in this study is how to cancel a marriage due to identity falsification in the decision Number 1454/PDT.G/2018 PA MKS when viewed from the perspective of Islamic law. The type of research used is descriptive qualitative in the form of field research located at the Makassar Religious Court Class IA using a juridical, empirical and normative theology approach as well as a *syar'i* approach. The results of the study found that the decision of the Makassar Religious Court Class IA Number 1454/PDT.G/ 2018 PA MKS is a case regarding marriage annulment in which the decision states that the applicant's application is rejected and grants the respondent's exception as for the consideration of the panel of judges because the applicant's application contains a formal defect and as a consequence the law is not accepted (*Niet Onvankeljike Verkelarrd*). Meanwhile, if the decision Number 1454/PDT.G/2018 PA MKS is viewed from Islamic law that the cancellation of marriage or so-called *fasid* marriage in Islamic law is appropriate if it is encoded with the case under investigation because in

Islamic law a marriage fasid can occur if there is a legal defect, legal defect what is meant if there is an error in the implementation of the terms and pillars of marriage carried out without a guardian, an unauthorized guardian and marrying people who are forbidden by Islam teachings (An-Nisa verse 23

Keywords: *Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Islam telah menegaskan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (Perjanjian yang kuat) karena syariat perkawinan dalam Islam¹. Pernikahan yaitu menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.² Tujuan pernikahan yakni kehidupan harmonis dan keturunan yang baik olehnya calon pengantin diharapkan mempunyai pendewasaan jasmani maupun rohani dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar permasalahan yang tidak diinginkan tidak terjadi.³ Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umumnya diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pernikahannya dan sulit mengatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.⁴ Dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang dalam membina rumah tangga.⁵ Masalah perkawinan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam ajaran Islam dan hukum positif dan telah diatur secara komprehensif mengenai syarat dan rukun perkawinan baik itu dalam Al-Qur'an dan Undang-

¹Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1 UIN Alauddin Makassar 2014, h. 105.

²Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal al-Qadau* Vol. 5 No. 2 UIN Alauddin Makassar 2018, h. 180.

³Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep, *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2 UIN Alauddin Makassar 2020, h. 55.

⁴Kurniati, Rahman Syamsuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, *Jurnal al-Qadau* Vol. 9 No. 1 UIN Alauddin Makassar 2022, h.31.

⁵Rahmawati, Musyfica Ilyas, Patima, Impilikasi Penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar), *Jurnal Qadauna* Volume 3 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar, 2021, h. 30

undang Perkawinan Tahun 1974, Islam membukakan peluang terjadinya pembatalan dengan cara *Fasak* dengan mengedepankan kaidah kebebasan dan kemandirian kemanusiaan, aturan Islam membolehkan pembatalan terjadi apabila sesuai dengan aturan dalam al-Qur'an.⁶ Dalam Hukum Islam perkawinan bukan hanya masalah perdata bukan pula masalah keluarga dan masalah budaya saja.⁷ Akan tetapi dilihat dalam tataran pelaksanaan masyarakat masih banyak sekali yang tidak mengikuti aturan yang berlaku yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan perkawinan seperti halnya telah diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dalam keterasingan dalam artian selalu ketergantungan.⁸ Pasal 22 UUP menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila pihak yang dimaksudkan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II Pasal 6 dan 7 Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 22 UUP menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang RI No 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan 7 UU RI No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berikut syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan:⁹ Pasal 6 menyatakan bahwa

- 1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua

⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 189.

⁷Muhammad Ilham Aziz, Achmad Musyhid, Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Nilai Kafaah dalam Peraktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan, *Al-Qadau* Volume 8 Nomor 2, h. 64.

⁸Alwiah, Lomba Sultan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri (Studi Kasus di KUA Pallangga Kabupaten Gowa), *Jurnal Qadauna* Volume 2 Nomor 2 UIN Alauddin Makassar 2021, h. 409

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, Pasal 6 dan 7 Nomor 16 Tahun 2019.

- 3) Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh oleh wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2),(3) dan (4), pasal ini atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut mereka izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁰

Pada Pasal 7 menyatakan Bahwa:

- 1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)¹¹

Adapun menurut Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aka nikah karena sudah mempunyai 4 orang isteri. Sekalipun salah seorang dari keempat istrinya itu dalam keadaan *Iddah talaq raj'I*,
2. seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-*li'an-nya*.
3. seseorang menikahi bekas isterinya yang sudah dijatuhi tiga kali talak olehnya
4. perkawinan dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, Pasal 7 tahun 1974.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

-
5. perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dan saudara neneknya.
 6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantudan ibu bapak tirinya
 7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusun, dan bibi atau paman sesusun.
 8. Perkawinan dilakukan oleh saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau istrinya
 9. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
 10. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain
 11. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan
 12. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 13. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
 14. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
 15. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Pada poin 15 disebutkan bahwa salah satu penyebab perkawinan dapat dibatalkan apabila adanya penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri dapat digaris bawahi penipuan pada kalimat ini adalah adanya pemalsuan identitas. Seperti yang terjadi pada salah satu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Putusan 1454/Pdt.G/2018.PA.Mks. yang dimana penggugat mengajukan pembatalan perkawinan kepada istri siri suami yang menikah tanpa sepengetahuan istri sah dan si suami mengaku perjaka dalam kutipan Akta Nikah padahal suami masih memiliki istri dan masih terikat perkawinan dengan pemohon serta telah memiliki keturunan. Olehnya itu penulis tertarik mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *Field research* (Penelitian Lapangan) yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dengan menggunakan pendekatan syar'i, empiris, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer¹² Sumber data penulis didapatkan dari data primer, skunder, tersier, dengan metode pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

C. Hasil Penelitian

1. Duduk Perkara Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018/PA.MKS

Putusan yang penulis kaji merupakan putusan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 1454/PDT/G/2018 PA. MKS yang membahas tentang pembatalan perkawinan antara pemohon, Perempuan atas nama **Sitti** (nama samara) dengan umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sjechrier,SH. Pada tanggal 12 september 2018 dan tercatat pada Nomor 467/SK/IX/2018/PA.Mks., untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Perempuan termohon atas nama **Darsi** (Nama samaran) dengan umur 47 tahun, beragama Islam, sebagai karyawan swasta bertempat tinggal di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar dan memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, SH. dan Apriani M, SH.,MH. yang telah terdaftar dikepanitaraan dengan Nomor 365/SK/VII/2018/PA Mks.

Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan tertanggal 11 Juli 2018 dengan dalil-dalil alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi pernikahan siri antara termohon Darsi (nama samaran) dengan suami almahrum pemohon Sitti (nama samaran) secara sembunyi sembunyi pada tahun 2000 dan tanpa izin pemohon Darsi (nama samaran). Bahwa secara tiba tiba telah terbit buku nikah antara suami (almahrum) dan istri siri termohon yang baru saja terbit setelah adanya gugatan kewarisan. Bahwa dalam kutipan akta nikah tercantum suami pemohon berstatus sebagai jejak padahal telah memiliki istri dan

¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung,2017), h. 70.

anak.

Bedasarkan dalil-dalil diatas termohon selanjutnya memberikan jawaban-jawaban bantahan dalam eksepsi sebagai berikut: Bahwa termohon menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan termohon. Bahwa termohon telah menyangkali pernikahan secara sembunyi-sembunyi melainkan termohon melangsungkan pernikahan secara ramai dan disaksikan khalayak banyak dan menyebar undangan. Bahwa termohon menyangkali ketidaktahuan pemohon dalam pernikahan tersebut karena pemohon Sitti (nama samaran) mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2000. Bahwa sejak diketahuinya pernikahan muh Bilal (suami pemohon almarhum) dengan termohon Sitti (nama samaran) tidak melakukan upaya pembatalan pernikahan. Bahwa diketahui dalam aturan pembatalan perkawinan tersebut dalam jangka waktu hanya enam bulan sejak diketahui dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan demikian pengajuann pembatalan perkawinan telah lewat waktu. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan termohon bukanlah pernikahan siri Karena pada faktanya telah terbit akta nikah. Bahwa pemohon mengajukan pembatalan pernikahan setelah termohon mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta bersama termohon dengan almarhum, Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon kurang pihak karena tidak melibatkan kepala kantor urusan agama kecamatan penankkukang dalam perkara ini . Kemudian pengajuan replik duplik oleh pemohon dan termohon yang mempertahankan dan mempertegas argumentasi masing masing pihak

.Ketua majelis hakim Drs.Muh. arief Musi, S.H. bersama Hakim-hakim anggota Drs.H. Muhtar, SH.,MH. dan Drs. H, Muh.Amir SH. telah memutuskan mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dikarenakan permohonan pembatalan perkawina yang diajukan oleh pemohon mengandung cacat formil sehingga sebagai konsekuensi yang hukumnya ,permohonan pemohon dalam pokok perkara dinyatakan tidak diterima(*niet Ontvankelijke Verlaard*) dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS

Kebenaran dan keadilan akan dapat ditegaskan tanpa ada tebang pilih jika semua ummat manusia dapat melaksanakan petunjuk ajaran agama secara konsisten.¹³ Pada perkara Nomor 1454/PDT.G/2018 PA. Mks berkaitan dengan pembatalan perkawinan setidaknya memiliki beberapa pertimbangan majelis hakim mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Peradilan Agama merupakan bagian dari implikasi pelaksanaan syariat Islam. Dapat disadari bahwa Pengadilan Agama sudah ada dan tumbuh bersamaan dengan pertumubuhan agama Islam, setiap negeri yang didatanginya termasuk Indonesia¹⁴.

Pertama, sudah jadi syarat mutlak untuk menghadirkan para pihak dimuka sidang (*conditio sine qua non*). Maka apabila terdapat pihak yang karena peran atau fungsinya seharusnya dihadirkan, kemudian tidak dilibatkan dalam proses perkara, maka kondisi itu disebut dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*); selain itu surat gugatan dapat diputus N.O maka gugatan tidak dapat diterima hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Slip 1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Slip/1979 tanggal 7 April 1979

Kedua, penting untuk menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, demikian pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam perkara aquo wajib didengarkan keterangan sebagai pihak yang berkompeten;

Ketiga, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu pemeran penting (*principalem*) dalam peristiwa pernikahan atau perkawinan Termohon dengan almahrum, sebagai pejabat pembuat akta nikah yang menandatangani kutipan akta nikah, dengan demikian tidak tepat jika dalil Pemohon yang

¹³Lomba sultan, Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal *Al-Qadāu* Volume 1 Nomor 2, 2014, h. 52

¹⁴Jamal Jamil, Pengadilan Agama di Indonesia, Jurnal *Al-Qadāu* Volume 5 Nomor 1, Uin Alauddin Makassar, 2018, h. 12.

menyatakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak perlu dilibatkan dalam perkara;

Keempat, di dalam petitum Pemohon menggugat agar kutipan akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, karena pihak yang membuat atau menandatangani kutipan akta nikah tidak dilibatkan dalam perkara;

Pemohon tidak mendudukkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai pihak, maka permohonan Pemohon dianggap kurang pihak, majelis tidak dapat menjatuhkan putusan yang tepat dari informasi yang hanya berdasar dalil-dalil permohonan Pemohon saja, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan kepada pokok perkara, Majelis berpendapat eksepsi Termohon tepat dan beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muhharam 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH.MH. dan Drs. H. Muh. Amir, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Setidaknya berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim diatas maka peneliti telah melakukan analisis putusan serta telah melakukan wawancara kepada dua orang hakim yang mulia pengadilan agama yakni wawancara bersama ibu Dra.Hj.St. Aminah, MH. dan Bapak Drs. Muh. Arsyad beliau mengemukakan mengenai dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27. Begitupula dalam kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 70,71,73, 74.

Adapun mengenai dasar hukum yang disebutkan dalam gugatan permohonan pemohon berdasarkan pada pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: para keluarga pada garis keturunan lurus ke atas dan ke

bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, para pihak yang berkepentingan yang menegtahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Kemudian dikemukakan dasar hukum kedua yang disebutkan dalam permohonan pemohon adalah Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 56 ayat (3) yang menyebutkan “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama narasumber I yakni ibu Dra. Hj. St. Amina, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Februari 2022 beliau menegemukakan bahwa:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan pemohon tidak menghadirkan pihak kantor urusan agama sehingga dikatakan kekurangan pihak menyebabkan permohonan pembatalan perkawinan cacat formil dan sebagai konsekuensi hukumnya permohonan pemohon dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).¹⁵

Menurut informasi yang disampaikan oleh beliau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) berarti gugatan tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dikarenakan gugatan ataupun permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya:

Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan.¹⁶

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat suatu perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak terlindungi oleh hukum. Karena dengan adanya kekurangan kekurangan persyaratan atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran

¹⁵St. Amina, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.

¹⁶St. Amina, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.

yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawina tersebut menjadi tidak sah, sehingga secara sepiantas terkesan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum. sah tidaknya suatu perkawinan oleh Negara ditentukan pula oleh sah atau tidaknya perkawinan itu menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Narasumber II yakni bapak Drs. Muh. Arsyad selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 18 Februari 2022 beliau mengatakan bahwa:

Pada dasarnya undang-undang perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat pembatalan perkawinan

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak-anak.
- b. Suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pihak-pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan, sehingga akibat yang bisa

¹⁷St. Amina, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.

menimbulkan kerugian akibat pembatalan harus dipikulkan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik yang menjadi sebab alasan pembatalan perkawinan, kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pemecahan pembahagiannya dipedomani ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

- c. Juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami-isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung (*hoofdelyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (pasal 28 ayat 2 sub c).¹⁸

Dari informasi yang telah dipaparkan maka ada tiga hal yang tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut yakni: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau isteri yang beritikad baik dan pihak ketiga yang beritikad baik.

D. Penutup

Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan pernikahan pada putusan Nomor 1454/Pdt.G/2018. Pa. Mks karena pada perkara ini pemohon tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan sejak awal pertama diketahuinya, permohonan yang dilakukan pemohon telah lewat waktu sesuai yang telah dijelaskan pada pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dalam perkara ini pemohon tidak melibatkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar karena majelis menganggap hal itu perlu dihadirkan karena pihak yang membuat atau menandatangani ketipan akta nikah tidak dilibatkan dalam perkara. Oleh karena itu pemohon dianggap kurang pihak. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dikualifikasikan cacat formil, dan sebagai konsekuensi hukumnya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Tinjauan hukum Islam dalam perkara Nomor 1454/Pdt.G/2018 PA Mks dalam hasil penelitian penulis dari beberapa uraian yang telah disampaikan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan atau disebut juga fasid nikah dalam Islam

¹⁸Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.

telah sesuai apabila disandingkan dengan perkara Nomor 1454/Pdt.G/2018 PA. Mks dikarenakan dalam hukum Islam fasid nikah dapat terjadi apabila adanya cacat hukum. Cacat hukum yang dimaksud adanya kesalahan/kekeliruan dalam pengimplementasian syarat dan rukun perkawinan seperti pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali, dilaksanakan oleh wali yang tidak berwenang, menikahi kaum yang diharamkan oleh ajaran Islam (An-Nisa ayat23).

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran berupa:

1. Bagi masyarakat agar kiranya tidak menyalahgunakan kartu identitas berupa KTP, Akta Kelahiran ataupun kartu pengenalan lainnya. Karena tujuan kejelasan identitas adalah dengan adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajiban hukum
2. Bagi masyarakat agar dapat memahami perosedur dalam pengajuan permohonan gugatan ke pengadilan agar tidak terjadi cacat formil serupa pada pusan yang diteliti penulis
3. Bagi pihak Kantor Urusan Agama agar dapat lebih memperketat proses pencatatan pernikahan seperti orang yang telah melakukan pernikahan dapat di lakukan pencatatan pembukuan data/identitas pihak agar tidak terjadi pernikahan poligami dan memalsukan identitas bahwa dirinya perjaka

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Perenada Media 2006.
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Seta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017.

Jurnal

- Alwiah, Lomba Sultan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri (Studi Kasus di KUA Pallangga Kabupaten Gowa), *Jurnal Qadauna* Volume 2 Nomor 2 UIN Alauddin Makassar 2021

-
- Asni, Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1 Uin Alauddin Makassar, 2014.
- Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Jurnal al-Qadau* vol.5 no. 2 Uin Alauddin Makassar 2018.
- Jamal Jamil, Pengadilan Agama di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau* Volume 5 Nomor 1, Uin Alauddin Makassar, 2018..
- Kurniati Rahman Syamsuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, *Jurnal al-Qadau* Volume 9 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Lomba sultan, Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau* Volume 1 Nomor 2 Uin Alauddin Makassar 2014,
- Muhammad Ilham Aziz, Achmad Musyhid, Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Nilai Kafa'ah dalam Peraktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan, *Jurnal Al-Qadau* Volume 8 Nomor 2 Uin Alauddin Makassar.
- Patimah Halim, Faradiba Rahman Bactiar, Peran Perogram Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep. *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2020.
- Rahmawati, Musyfika Ilyas, Patima, Impilkasi Penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar), *Jurnal Qadauna* Volume 3 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Supardin, Produk pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Volume 4 Nomor 2, Uin Alauddin Makassar 2017.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Informan

Siti Aminah, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar, 18 Februari 2022.

Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *wawancara*, Makassar, 18 Februari 2022.

Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A